



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

INDRA PANSAH, tempat lahir Nanga Bulik 01 Juli 1962, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Nanga Bulik, RT.007/ RW.004, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 14 Desember 2023, di bawah Register Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki nama **INDRA PANSAH**, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 00575 atas nama **INDRA JUBIR**;
3. Bahwa diatas objek tanah Sertifikat Hak Milik No. 00575 tersebut, Pemohon telah mendirikan lahan usaha sampai dengan saat ini;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama) Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama yang tercatat di Sertifikat Hak Milik No. 00575 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
5. Bahwa untuk menegaskan identitas tersebut, perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama INDRA PANSAH dengan orang yang bernama INDRA JUBIR sebagaimana tercatat di Sertifikat Hak Milik No. 00575 adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6209030107620083 atas nama INDRA PANSAH, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209031011070014 atas nama kepala keluarga INDRA PANSAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 11-01-2022, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 575 atas nama INDRA JUBIR, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 973/203/BPKPD.B.2/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 atas nama OP PBB nama subjek pajak INDRA ZUBIR disampaikan data yang telah disesuaikan sebagai berikut : nama subjek pajak : INDRA PANSAH, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 140/280/DS-BA/XI/PEM/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bumi Agung tertanggal 21 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/279/DS-BA/XI/PEM/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bumi Agung tertanggal 21 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Tanus Sujono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi dan kenal dengan Pemohon sekitar sejak 20 tahun yang lalu;

- Bahwa nama Pemohon tersebut panggilannya Indra Jubir dan nama Pemohon tersebut sekarang adalah Indra Pansah karena sesuai dengan nama Pemohon di KTP;

- Bahwa Pemohon tersebut sudah menikah dengan seseorang yang bernama Saudari Galuh;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini untuk menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama) Pemohon di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan yang tertera di Buku Tanah Hak Milik;

- Bahwa nama Pemohon tersebut adalah Indra Jubir pada awalnya karena merupakan nama panggilan sehari-hari dan nama Jubir merupakan nama ayah Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena Pemohon ingin mengurus balik nama sertipikat hak milik tanah Pemohon, namun ada perbedaan nama Pemohon dalam sertipikat hak milik dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon karena tanah milik Pemohon tersebut sudah dijual kepada Saksi;

- Bahwa Pemohon memperoleh tanah sesuai sertifikat hak milik tanah atas nama Indra Jubir tersebut dari program transmigrasi karena dulu ada pembagian wilayah transmigrasi;

- Bahwa Saksi membeli tanah dari Pemohon tersebut sudah sejak tahun 1994-1995 dan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Luas tanah yang Saksi beli dari Pemohon tersebut 7.500 meter persegi, dan yang menyerahkan sertifikat hak milik tanah tersebut kepada Saksi adalah kantor KUPT Transmigrasi;

- Bahwa Surat jual beli tanah antara Saksi dengan Pemohon tersebut sekarang keberadaannya ada di kantor notaris;

- Bahwa Tanah yang Saksi beli dari Pemohon tersebut belum ada surat sertifikat hak milik tanah pada tahun 1995, namun surat sertifikat hak milik tanah tersebut terbit pada tahun 1998, surat sertifikat hak milik tanah tersebut menjadi atas nama Indra Jubir karena Pemohon atas nama Indra Jubir adalah transmigran, dimana Pemohon atas nama Indra Jubir masuk data nya ke kantor transmigrasi pusat karena program transmigrasi muncul tahun 1994 namun pada tahun 1995 surat sertifikat hak milik tanah belum ada karena belum diurus;

- Bahwa tanah tersebut dipergunakan Saksi untuk dikelola menjadi perkebunan sawit;

- Bahwa selama Saksi menguasai tanah itu tidak pernah ada gugatan dari orang lain dan tanah itu harus ada surat-suratnya dan ada kepemilikannya untuk berjaga-jaga di kemudian hari;

2. Jaja Mingandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon ayah kandung Saksi;

- Bahwa nama Pemohon tersebut panggilannya Indra Jubir dan nama Pemohon tersebut sekarang adalah Indra Pansah karena sesuai dengan nama Pemohon di KTP;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini untuk menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama) Pemohon di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan yang tertera di Buku Tanah Hak Milik;

- Bahwa nama Pemohon tersebut adalah Indra Jubir pada awalnya karena merupakan nama panggilan sehari-hari dan nama Jubir merupakan nama ayah Pemohon;



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena Pemohon ingin mengurus balik nama sertipikat hak milik tanah Pemohon, namun ada perbedaan nama Pemohon dalam sertipikat hak milik dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon karena tanah milik Pemohon tersebut sudah dijual kepada Saudara Tanus;

- Bahwa orang yang bernama Indra Jubir dengan orang yang bernama Indra Pansah tersebut adalah orang yang sama, ada nama Jubir di nama Pemohon tersebut karena nama ayah Pemohon adalah Jubir;

- Bahwa yang Saksi tahu mengenai tanah itu yaitu Pemohon menjual tanah tersebut kepada Saudara Tanus dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi tidak tahu kapan tanah itu dijual;

- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk menyatakan orang yang bernama Indra Pansah dengan orang yang bernama Indra Jubir sebagaimana tercatat di Buku Tanah Hak Milik No.575 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Indra Pansah, bertempat tinggal di Nanga Bulik, RT.007/ RW.004, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Pemohon berkehendak untuk menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama) Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga dengan yang tertera di Buku Tanah Hak Milik adalah orang yang sama;

- Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena Pemohon ingin mengurus balik nama buku tanah hak milik Pemohon, namun ada perbedaan nama Pemohon dalam buku tanah hak milik dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon tersebut awalnya adalah Indra Jubir karena merupakan nama panggilan sehari-hari, dan nama Jubir merupakan nama ayah Pemohon;

- Bahwa Pemohon memperoleh tanah sesuai buku tanah hak milik atas nama Indra Jubir tersebut dari program transmigrasi karena dulu ada pembagian wilayah transmigrasi;

- Bahwa luas tanah tersebut 7.500 meter persegi, dan Pemohon sudah menjualnya kepada Saksi Tanus Sujono tahun 1994-1995 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar objek tanah sebagaimana Buku Tanah Hak Milik No.575, saat ini dikuasai oleh Saksi Tanus Sujono untuk dikelola menjadi perkebunan sawit, dan selama Saksi Tanus Sujono menguasai tanah itu tidak pernah ada gugatan dari orang lain;

- Bahwa benar atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

- Bahwa benar untuk menyatakan sahnya satu orang yang sama dalam identitas kependudukan dengan buku tanah hak milik Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik sesuai dengan domisili Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Pemohon tersebut pada prinsipnya harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Nanga Bulik, RT.007 RW.004, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, yang mana sebelum mempertimbangkan petitum pertama, maka akan dipertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan orang yang bernama Indra Pansah sebagaimana tercatat dalam bukti surat P.1 dan P.2 dengan orang yang bernama Indra Jubir sebagaimana tercatat di Buku Tanah Hak Milik No.575 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, karena awalnya Indra Jubir merupakan nama panggilan sehari-hari Pemohon, selain itu nama Jubir diambil dari nama ayah Pemohon sebagaimana tercatat dalam bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa karena Pemohon hendak mengurus balik nama buku tanah hak milik tersebut, namun ada perbedaan nama Pemohon dalam buku tanah hak milik dengan dokumen kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon, sehingga perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, oleh karena keperluan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sepanjang hanya untuk menyatakan satu orang yang sama bukan sebagai dasar sah tidaknya kepemilikan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka petitum pertama patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Indra Pansah dengan orang yang bernama Indra Jubir sebagaimana tercatat dalam Buku Tanah Hak Milik No.575 adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti M. Guntur, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Andiko, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya proses Rp 50.000,00
- PNBP panggilan pertama Rp 10.000,00
- Biaya Materai Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)